



## WORKSHOP INTERNASIONAL

### “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL”

Diselenggarakan oleh

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian

Republik Indonesia

Hotel Fairmont, Jakarta, 6 November 2017

#### Laporan

Ikhtisar Acara	2
<b>Sesi Pembukaan:</b> ▪ Tri PURNAJAYA ▪ Yanuar NUGROHO ▪ Ir. Mat SYUKUR, M.S.	3
<b>Pembicara Kunci:</b> H.E. Dr. A. M. FACHIR	3
<i>Ucapan Selamat Datang:</i> Royhan N. WAHAB	4
▪ <b>Petani Kecil dalam Diplomasi Ekonomi Internasional: Tantangan dan Kesempatan</b> Dr Bayu KRISNAMURTHI	4
▪ <b>Kontribusi UNIDROIT terhadap Harmonisasi Hukum dan Pekerjaannya Terkait dengan Pertanian</b> Prof. Anna VENEZIANO	5
▪ <b>Panduan Hukum UNIDROIT/FAO/IFAD tentang Pertanian Kontrak</b> Ms Frédérique MESTRE	5
▪ <b>Akses Finansial Bagi Petani Kecil</b> Mr Ronald HARTMAN	6
▪ <b>Peran FAO dalam Pengembangan Petani Skala Kecil</b> Mr Mark SMULDERS	6
<b>Kata penutup</b>	7
• <b>Lampiran I:</b> Agenda	8
• <b>Lampiran II:</b> PPT Presentasi	9

### **IKHTISAR ACARA\***

Laporan ini merangkum presentasi dan diskusi yang diadakan dalam Workshop Internasional tentang “Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kecil” yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta (Hotel Fairmont) pada tanggal 6 November 2017.

Workshop ini mempunyai dua tujuan utama, yakni: 1: memberikan informasi dan menyebarkan isi dari Panduan Hukum UNIDROIT/ FAO/ IFAD tentang Pertanian Kontrak; 2: untuk menggambarkan dimensi pertanian kontrak dan potensi keuntungannya dari perspektif petani skala kecil.

*Latar Belakang:* Kontrak pertanian, yang dipahami secara luas sebagai produksi dan pemasaran produk pertanian yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara produsen dan pembeli, mendukung berbagai produksi jenis komoditas pertanian dan penggunaannya yang terus berkembang di banyak negara. Mengingat pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan rezim hukum yang berlaku untuk berfungsinya pertanian kontrak, International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT),<sup>1</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)<sup>2</sup> dan International Fund for Agricultural Development (IFAD)<sup>3</sup> telah menyiapkan *Panduan Hukum UNIDROIT/FAO/IFAD tentang Pertanian Kontrak*. Panduan ini merupakan alat yang berguna dan acuan referensi untuk pengguna yang terlibat dalam praktik pertanian kontrak, perancangan kebijakan, penelitian hukum serta pengembangan kapasitas. Panduan ini juga dapat berkontribusi pada pembuatan lingkungan yang menguntungkan, setara, dan berkelanjutan bagi pertanian kontrak.

*Peserta:* Konferensi ini terutama ditujukan kepada perwakilan organisasi petani, masyarakat sipil yang tertarik pada model bisnis yang menghubungkan petani ke pasar, akademisi hukum dan ekonomi, serta pejabat pemerintah. Secara keseluruhan, hampir 70 orang berpartisipasi dalam Workshop ini.

*Pembicara:* Pembicara, moderator dan panelis merupakan perwakilan tingkat tinggi dari Kementerian yang mensponsori acara tersebut, pakar terkemuka dalam ekonomi pertanian, dan perwakilan dari UNIDROIT, FAO dan IFAD.

Agenda dari Workshop ini dilampirkan dalam Lampiran 1.

---

\* UNIDROIT mengapresiasi bantuan dari Olivia N. Maryatmo, Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada dalam menyiapkan laporan ini, dan menerjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia.

<sup>1</sup> The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang berbasis di Roma, Italia, yang berfokus pada harmonisasi dan modernisasi peraturan hukum privat di tingkat global melalui perjanjian internasional dan instrument hukum lunak. Di bidang hukum kontrak, UNIDROIT telah menyiapkan secara khusus Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Komersial Internasional, 2016 (<[www.unidroit.org](http://www.unidroit.org)>)

<sup>2</sup> FAO dan IFAD turut serta dalam penulisan Panduan bersama dengan UNIDROIT.

FAO mempromosikan pertanian kontrak yang bertanggung jawab dengan menerapkan program pembangunan serta pengembangan kapasitas domestik dan regional, mempublikasi dan menerapkan Pusat Sumberdaya Pertanian Kontrak di situs FAO yang memberikan akses ke referensi bibliografi, contoh kontrak, dan dokumen hukum pada umumnya. Lihat <[www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/en](http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/en)>

Berdasarkan mandatnya untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai kelanjutan tujuan prioritas untuk mempromosikan masuknya petani kecil kedalam rantai nilai pertanian dan untuk memfasilitasi akses ke pasar, IFAD secara aktif mendukung pekerjaan untuk mempersiapkan Panduan sejak awal proses. Sebagai tambahan, ADB menyediakan dana untuk FAO (penerima hibah) untuk mengadakan konsultasi regional selama penyusunan Panduan, dan untuk persiapan alat pelaksanaan setelah Panduan diadopsi.

Ketiga organisasi tersebut (UNIDROIT, FAO; dan IFAD telah membentuk komunitas yang disebut *Community of Practice on Legal Aspects of Contract Farming (CoP/LACF)* dalam kerangka *Forum Global untuk Hukum, Keadilan dan Pembangunan (GFLJD)*.

## SESI PEMBUKAAN

**Tri PURNAJAYA** (*Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*) menyampaikan sambutan hangat kepada penyelenggara, menteri, duta besar, pembicara dan peserta. Beliau mengungkapkan keyakinannya bahwa ada hubungan kasual antara pertumbuhan pangan dan kemiskinan. Seiring bertambahnya populasi, ada lebih banyak permintaan stok pangan. Namun, petani skala kecil di negara berkembang belum mendapat manfaat dari proses global. Orang cenderung beralih dari daerah pedesaan ke kota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada melanjutkan aktivitas pertanian mereka. Saat ini terdapat kurangnya minat petani skala kecil untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan. Turunnya harga komoditas juga disajikan sebagai salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Beliau mengucapkan terima kasih kepada UNIDROIT, FAO, IFAD, dan para peserta karena telah menghadiri acara tersebut dan menyampaikan harapannya agar diskusi mengenai isu-isu tersebut dapat bermanfaat.

**Yanuar NUGROHO** (*Wakil Kepala Staf untuk Analisis dan Pengawasan Isu Strategis mengenai Urusan Sosial, Budaya, dan Ekologi, Kantor Eksekutif Presiden Republik Indonesia*) memulai presentasinya dengan sebuah pertanyaan "sampai sejauh mana peranan makanan dan pertanian dalam kelangsungan hidup manusia?". Beliau mengatakan pentingnya memahami hal ini dalam gambaran yang lebih besar, dengan lima kunci dasar untuk membantu kita dalam memahami lebih banyak tentang makanan dan pertanian. Agenda hari ini berfokus pada kesejahteraan petani, dimana banyak efek signifikan yang dapat dicapai. Beliau melanjutkan dengan menyatakan bahwa sebuah diskusi mendalam tentang cara meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil sangatlah diperlukan. Konsumsi di Indonesia sangat bergantung pada sayuran, namun sayangnya petani saat ini kurang produktif, ditambah dengan kurangnya infrastruktur, pengelolaan yang buruk, limbah makanan, dan lain lain. Oleh karena itu, beliau merekomendasikan untuk mengambil pandangan yang lebih luas, tidak hanya pada petani tetapi juga menyangkut konteks yang menyeluruh. Beliau juga menyatakan bahwa Presiden sendiri khawatir dengan sektor agraria di negara ini dan bahwa tindakan reforma agraria sedang dipertimbangkan oleh Presiden. Investasi yang hilang pada saat ini adalah pengelolaan pertanian modern. Menyangkut hal tersebut, Presiden sekarang mulai menjalankan program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) atau gerakan untuk meningkatkan keuntungan gizi masyarakat. (Lihat ppt Yanuar NUGROHO yang dilampirkan dalam Lampiran2).

**Mr Ir. Mat SYUKUR, M.S.** (*Penasihat Khusus Menteri Pertanian untuk Perdagangan Internasional*) menyampaikan sambutan hangatnya kepada para menteri, duta besar, beserta peserta Workshop yang hadir. Beliau menyesalkan bahwa Sekretaris Jenderal tidak dapat menghadiri acara tersebut secara langsung, namun beliau menyampaikan harapannya semoga acara tersebut dapat menjadi kesempatan untuk berbagi ilmu demi membangun bangsa. Beliau menekankan bahwa kontrak pertanian sangat penting bagi negara ini. Indonesia memiliki kerjasama yang erat dengan UNIDROIT, FAO dan IFAD, organisasi yang baru saja menerbitkan panduan hukum mengenai pertanian kontrak. Indonesia juga telah mengeluarkan UU No.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Salah satu perhatian utamanya adalah pemanfaatan lahan, mekanisme pertanian, perbaikan pasar petani, petani skala kecil, dan lain lain. Beliau menyambut perwakilan UNIDROIT yang akan menyampaikan informasi tentang pertanian kontrak dan panduan hukum yang ia harapkan dapat diimplementasikan di Indonesia di masa yang akan datang.

## PEMBICARA KUNCI

**H.E. Dr. A. M. FACHIR** (*Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*) memulai sambutannya dengan menyambut semua tamu. Beliau berterima kasih kepada para petani yang menghadiri

acara tersebut, dan menyatakan bahwa Workshop tersebut diadakan untuk mereka. Beliau mengucapkan terima kasih juga kepada perwakilan UNIDROIT, FAO, dan IFAD karena telah berbagi pengetahuan mereka pada dalam acara tersebut. Tujuan utama Workshop tersebut adalah untuk mendapat informasi sebanyak mungkin dari negara lain, terutama praktik di organisasi internasional. Tujuan kedua dari Workshop tersebut adalah untuk berkontribusi terhadap stabilitas dunia dan untuk menciptakan keadilan bagi semua orang di Indonesia – seperti yang dituliskan dalam konstitusi. Dari workshop tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperoleh nilai tambah bagi petani dan belajar dari negara lain dengan cara berbagi pengalaman.

#### *UCAPAN SELAMAT DATANG*

**Royhan N. WAHAB** (*Sekretaris Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia*) menyambut semua peserta, terutama pada perwakilan FAO, UNIDROIT dan IFAD yang bersedia berbagi keahlian mereka dalam pertanian kontrak. Beliau melanjutkan dengan menyatakan bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik multilateral dengan UNIDROIT, FAO, dan IFAD. Hari ini, Profesor Anna Veneziano dan Ibu Frederique Mestre akan berbagi keahlian mereka dalam pertanian kontrak, terutama tentang bagaimana mengembangkan kesejahteraan petani skala kecil. Seperti yang telah diketahui, standar hidup petani di Indonesia masih dibawah ekspektasi. Oleh karena itu, beliau berharap acara ini bukan kesempatan terakhir untuk bertemu dan berdiskusi mengenai hal ini, melainkan awal dari banyak pertemuan yang akan datang. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya dalam mengadakan acara ini.

#### **“PETANI KECIL INDONESIA DALAM DIPLOMASI EKONOMI INTERNASIONAL: TANTANGAN DAN KESEMPATAN” - DR BAYU KRISNAMURTHI**

**Dr Bayu KRISNAMURTHI** (*Ketua, Pendiri ISA Initiative, Profesor di Departemen Agribisnis IPB; Mantan Wakil Menteri Perdagangan, dan mantan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia*) mempresentasikan “Petani Kecil Indonesia Dalam Diplomasi Ekonomi Internasional: Tantangan dan Kesempatan” (lihat ppt Dr Bayu KRISNAMURTHI yang dilampirkan dalam Lampiran2). Beliau percaya bahwa judul Workshop tersebut merujuk pada tiga komponen penting yang terkait dengan Workshop tersebut. Pertama, kerja sama internasional. Kedua, kesejahteraan petani kecil. Ketiga, hukum privat, yang menjadi fokus UNIDROIT. Hukum privat berarti menyangkut tentang kontrak dan kesepakatan. Beliau kemudian mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota. Dalam proses penyelesaian sengketa WTO, ada 225 kasus terkait dengan pertanian atau produk pertanian. Hampir semua transaksi perdagangan internasional memiliki kontrak. Di Amerika Serikat, walaupun kontribusi pertanian terhadap GDP AS kurang dari 2%, pemerintah AS merupakan salah satu negara yang paling terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanian WTO. Bagi Indonesia, kesepakatan yang baik dan jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa sangatlah penting karena akan berdampak bagi petani skala kecil. Perdagangan merupakan sumber pertumbuhan dan kekayaan bagi petani, namun ada sejumlah isu penting termasuk masalah teknis, dan perdagangan yang tidak adil dan diskriminatif. Kontrak hukum harus digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah diskriminatif dalam perdagangan. Dalam kerjasama internasional, diperlukan panduan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dilindungi. Sinkronisasi internasional dan domestik bersifat politis. Para ahli UNIDROIT kemudian dipersilahkan untuk menjelaskan kompleksitas peraturan, dan bagaimana hukum privat dapat melindungi produsen dan konsumen. Beliau menyimpulkan dengan menekankan bahwa internet juga memiliki peranan penting guna mempromosikan produk dan memperluas pasar. Selain itu, beliau percaya bahwa keterlibatan langsung petani dalam diplomasi juga penting.

Pertanyaan dari peserta:

- Bagaimana cara meningkatkan kemampuan petani skala kecil dalam memahami undang-undang?
- Sulit bagi petani untuk bersaing dengan perusahaan besar. Petani tidak memiliki pengetahuan tentang fluktuasi harga di pasar. Bagaimana menangani masalah ini? Bagaimana cara mengatasinya dalam sebuah kontrak?
- Bagaimana menjamin kepatuhan kontrak? Dalam prakteknya, ada banyak pelanggaran kontrak dan karena ada ketidakseimbangan kekuasaan, pihak yang dirugikan tidak dapat berbuat apapun terhadap hal tersebut.
- Bagaimana cara membantu petani menjadi pedagang skala internasional, seperti di Thailand? Organisasi petani perlu memperoleh lebih banyak keterampilan dengan kontrak.

### **KONTRIBUSI UNIDROIT TERHADAP HARMONISASISASI HUKUM DAN PEKERJAANNYA TERKAIT DENGAN PERTANIAN - PROF. ANNA VENEZIANO**

**Profesor Anna VENEZIANO** (*Sekjen UNIDROIT*) mempresentasikan "Kontribusi UNIDROIT terhadap harmonisasi undang-undang dan pekerjaannya terkait dengan pertanian" (*Lihat presentasi ppt Prof. Anna Veneziano yang terlampir dalam Lampiran 1*). Beliau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena telah menyelenggarakan acara penting ini. Beliau menjelaskan bahwa UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah independen yang bertujuan untuk mengembangkan standar modern untuk hukum komersial dan privat, melalui solusi yang mungkin selaras secara internasional. Indonesia telah bergabung dengan organisasi tersebut sebagai negara anggota sejak tahun 2009 dan sejak saat itu partisipasi Indonesia dalam UNIDROIT sangatlah luar biasa, dan para ahli Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam studi dan kelompok kerja baru-baru ini. UNIDROIT telah bekerja di bidang pertanian dengan perspektif yang berbeda: setelah penyusunan Panduan Hukum untuk Kontrak Pertanian, pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan adalah persiapan panduan hukum mengenai kontrak investasi lahan pertanian, dan instrumen untuk pembiayaan peralatan pertanian (the "MAC Protocol to the Cape Town Convention) akan segera diadopsi. Pekerjaan masa mendatang yang dapat dikembangkan antara lain seperti hak tanah, struktur usaha pertanian, dan pembiayaan pertanian.

### **PANDUAN HUKUM UNIDROIT/FAO/IFAD TENTANG PERTANIAN KONTRAK: APAKAH KONTRAK PERTANIAN? PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KONTRAK - FREDERIQUE MESTRE**

**Frederique MESTRE** (*Senior Legal Officer UNIDROIT*) mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Workshop dan para peserta yang telah menghadiri acara tersebut (*lihat presentasi ppt Frederique Mestre yang terlampir dalam Lampiran 2*). Beliau memperkenalkan Panduan Hukum tentang Kontrak Pertanian/ *Legal Guide on Contract Farming* (LGCF) dengan menyatakan bahwa UNIDROIT, FAO, dan IFAD telah berkumpul dan bekerjasama untuk merangkai sebuah instrumen panduan untuk mempromosikan praktik yang baik dalam implementasi pertanian kontrak dengan perspektif praktisi dan legal. Panduan Hukum merupakan buku berisi dua ratus halaman yang menjelaskan bagaimana membuat kontrak pertanian berkelanjutan dan yang berhasil bagi petani dan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaan dari peserta:

- Tidak ada tempat untuk berkonsultasi mengenai masalah pertanian kontrak, terutama dari perspektif hukum. Terutama tidak adanya dana untuk menyewa pengacara.
- Adakah peraturan di negara manapun yang mewajibkan pihak-pihak untuk menggunakan kontrak bagi transaksinya?
- Siapakah yang bertanggung jawab untuk mendidik petani? Apakah kementerian pertanian?

Frederique MESTRE melanjutkan dengan mempresentasikan presentasinya tentang “Peran Pemerintah dalam Pertanian Kontrak”. Kadang pemerintah dapat bertindak sebagai pembeli, karena pada dasarnya kontrak pertanian adalah hubungan hukum privat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan implementasi kontrak pertanian secara adil. Hal ini dapat mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam hubungan kontrak dengan petani, disertai dengan pemberdayaan petani. Ada sejumlah tindakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membuat petani kurang bergantung pada pembeli dan meningkatkan hubungan yang adil, antara lain: mempromosikan platform di tingkat lokal untuk komoditas tertentu, skrining dan/ atau meninjau kontrak, mengembangkan model perjanjian, mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah tentu telah mengadopsi peraturan khusus untuk hubungan pertanian kontrak, baik sebagai jenis kontrak khusus atau dalam peraturan khusus komoditas, atau sebagai bagian dari peraturan ekonomi dan sosial.

### **AKSES FINANSIAL BAGI PETANI KECIL - RONALD HARTMAN**

**Ronald HARTMAN** (*Direktur, IFAD*) mempresentasikan “Akses Finansial Bagi Petani Kecil”. Beliau menyapa semua orang yang hadir dalam ruangan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam Workshop tersebut. Indonesia saat ini berada pada tahap yang menarik. Sebagian besar makanan yang dikonsumsi orang Indonesia berasal dari petani skala kecil, dan untuk menumbuhkan makanan yang cukup untuk mengiringi pertumbuhan populasi, produktivitas petani juga perlu dikembangkan. Akses terhadap keuangan merupakan faktor pendukung untuk memungkinkan investasi lebih lama di bidang pertanian. Di Indonesia, mayoritas petani susah mendapatkan fasilitas keuangan, misalnya untuk membeli pupuk dan untuk memperluas lahan. Di sisi lain, banyak pihak sering enggan untuk terlibat dalam pertanian kontrak: dari sisi petani, ada ketakutan untuk mengadakan kontrak dengan investor swasta, terutama karena rendahnya tingkat melek huruf dan kurangnya pendidikan. Dari sisi sektor swasta, ada persepsi risiko tinggi kecuali ada jaminan atau kerangka hukum yang memungkinkan. Workshop ini kemudian diharapkan dapat membantu memahami lebih baik bagaimana kontrak dapat mendukung kesejahteraan petani.

### **PERAN FAO DALAM PENGEMBANGAN PETANI KECIL- MARK SMULDERS**

**Mark SMULDERS** (*Direktur, FAO*) mempresentasikan “Peran FAO dalam Pengembangan Petani Skala Kecil”. Beliau menyapa semua orang dan secara singkat menjelaskan mandat FAO. Beliau menyampaikan tiga pertanyaan kepada para peserta: 1. Bagaimana perspektif petani kecil tentang isu-isu kunci yang mempengaruhi kesejahteraan mereka? 2. Apa realitas sosial ekonomi petani? 3. Apa saja peluang petani skala kecil?

Jawaban partisipan:

- Hal yang paling penting bagi petani tentu saja pendapatan. Pendapatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya bisnis saat ini tidak menguntungkan.
- Mereka menginginkan pemasaran yang lebih baik. Mereka tahu bagaimana cara bertani, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk mereka.

Beliau menekankan peran penting Pemerintah untuk mendukung petani kecil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kontrak pertanian dan keuangan pertanian merupakan dua instrument kunci yang bisa digunakan. Yang penting juga adalah akses terhadap pendidikan, pengetahuan dan inovasi yang harus ditingkatkan, terutama untuk menjembatani kesenjangan antara petani kecil dan komersial.

### **Komentar/ pertanyaan partisipan:**

- Bagi petani, pilihan alternatif untuk bertani mungkin adalah dengan melakukan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Pemerintah harus mewajibkan para pihak untuk menggunakan kontrak ketika terlibat dalam bisnis.
- Mungkinkah BULOG membeli produk selain beras?
- Sebagian besar lahan ditempati oleh perusahaan pertanian besar. Hal ini mungkin menyiratkan bahwa kontrak pertanian mungkin tidak lagi relevan karena tidak ada lahan lagi yang tersisa.
- Apa peran FAO dan IFAD? Bagaimana dengan peran Kementerian Luar Negeri? Karena setiap perjanjian internasional yang disimpulkan akan membawa dampak bagi pemerintah daerah juga.
- Pada harga dan tren persaingan: Negara Cina merubah konsumsi dari tapioka menjadi jagung. Dengan demikian, Thailand sebagai produsen tidak bisa menjual produk tapioka ke Cina lagi, sehingga sekarang memasarkan dengan harga yang sangat murah di Indonesia yang menyebabkan harga singkong turun drastis di Indonesia.

#### **Komentar dan tanggapan:**

- *Frédérique MESTRE*: untuk mempromosikan hubungan kontrak pertanian yang adil, konsep utama yang diperlukan adalah transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap kewajiban dan kerjasama antara para pihak. Para pihak harus sadar bahwa kesepakatan memiliki nilai legal, baik tertulis maupun tidak. Perjanjian tertulis memberikan kejelasan dan kepastian. Panduan Hukum bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai ini, dan dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman untuk menyusun kesepakatan mereka. Disisi lain, kontrak tersebut berlangsung di lingkungan ekonomi dan peraturan yang lebih luas, dimana tren persaingan dan peraturan terkait merupakan faktor penting.
- *Ronald HARTMAN*: tindakan kebijakan publik diperlukan untuk menyertai transformasi pertanian, untuk mendukung petani berinvestasi dalam produksi daripada pindah ke kota-kota besar. Aspek penting meliputi peningkatan kebijakan dan kerangka hukum untuk memperkuat organisasi petani, untuk memberikan investasi dan subsidi yang ditargetkan, terutama terhadap insentif bagi petani muda. IFAD memiliki peran penting dalam berinvestasi dan menghasilkan pengetahuan untuk mendukung petani.
- *Mark SMULDERS*: penting bagi Pemerintah untuk mempromosikan pertanian yang menguntungkan, berdasarkan keadilan sosial dan kontrak yang adil. Kontrak pertanian memang bisa menghasilkan pembangunan sosial ekonomi, dan Pemerintah harus mendorong praktik yang baik. Program pembangunan kapasitas dan pelatihan FAO dapat membantu regulator dan para pihak dalam hal ini.
- *Tri PURNAJAYA*: Kementerian Luar Negeri tidak terlalu kompeten dalam menangani kondisi petani di Indonesia. Namun, Workshop hari ini yang berfokus pada instrumen multilateral dapat dilihat sebagai inisiatif yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

#### **KATA PENUTUP**

**Tri PURNAJAYA** (*Direktur Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*) menyatakan keyakinannya bahwa diskusi tersebut telah berhasil dan beliau berterima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Beliau juga mengucapkan terima kasih terhadap setiap pembicara dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara tersebut. Beliau menyatakan bahwa Workshop tersebut telah memberikan wawasan yang berguna tentang pertanian kontrak dan Panduan Hukum. Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap petani. Oleh karena itu, informasi yang diberikan perlu dianalisis lebih lanjut melalui konsultasi yang lebih mendalam agar dapat memahami sepenuhnya bagaimana hal tersebut dapat menunjang kesejahteraan petani di Indonesia.

\* \* \*



**PROGRAM**  
**INTERNATIONAL WORKSHOP**  
**“IMPROVING SMALL-SCALE FARMERS’ WELFARE”**  
**Fairmont Hotel, Jakarta, 6 November 2017**

---

09.30 – 10.00

*Registration*

OPENING SESSION

**Mr. Tri PURNAJAYA**

*Acting Director-General for Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*

**Dr. Yanuar NUGROHO**

*Deputy II, Presidential Staff Office*

**Dr. Ir. Mat Syukur, M.S**

*Special Advisor to the Minister of Agriculture on International Trade*

09.30 – 10.00

KEYNOTE SPEECH:

**H.E. Dr. A. M. FACHIR**

*Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*

10.00 – 10.10

*Introduction of UNIDROIT, FAO, and IFAD by Representative of Indonesian Embassy in Rome*

10.10 – 12.30

FIRST SESSION:

1. *Indonesia Small Farmers in International Economic Diplomacy Challenge and Opportunity*

**Dr. Bayu KRISNAMURTHI**, *former Vice-Minister of Agriculture and Vice-Minister of Trade*

2. *Legal Guide on Contract Farming (LGCF)*

**Professor Anna VENEZIANO**,  
*Secretary-General a.i. UNIDROIT*

12.30 – 14.00

*Lunch Break*

14.00 – 17.00

SECOND SESSION:

3. *Continued – LGCF*

**Dr. Frédérique MESTRE**, *Senior Legal Officer UNIDROIT*

4. *Financial Access for small-holder farmers*

**Ronald HARTMAN**, *Country Director IFAD*

5. *FAO’s Role in Small-scale Farmers Development*

**Mark SMULDERS**, *FAO Representative*

17.00 – 17.30

*Closing*



EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

## Improving small-scale farmers' welfare Between national commitment to global concern

### Yanuar Nugroho

Deputy Chief of Staff for Analysis and Oversight of Strategic Issues on Social, Cultural, and Ecological Affairs,  
Executive Office of the President, Republic of Indonesia


yanuar.nugroho@ksp.go.id; @yanuarnugroho

© Jakarta, 6 November 2017

## TO WHAT EXTENT ARE FOOD AND AGRICULTURE KEY IN HUMANITY'S SURVIVAL?



# WHY FOOD SYSTEMS (HLPE, 2017) AS A PERSPECTIVE?




## FUTURE TRAJECTORY OF THE PLANET?

global urban population

54% today → 70% in 2050

80% of global GDP in cities today



Billion People



Sources: (1) Population curves: LSE Cities and Oxford Economics based on United Nations World Urbanization Prospects, 2007 Revision and Oxford Economics City 750 database. See Floater, G., Rode, P., Robert, A., Kennedy, C., Hoornweg, D., Slavcheva, R. and Godfrey, N., 2014 (forthcoming). Cities and the New Climate Economy: the transformative role of global urban growth. New Climate Economy contributing paper. LSE Cities, London School of Economics and Political Science. (2) GDP split estimate from Grubler et al 2007 cited in GEA 2012.



# Food, Agriculture, Policy and Business Process: WHERE IS THE MONEY



**Yanuar Nugroho**

Deputy Chief of Staff for Analysis and Oversight of Strategic Issues on Social, Cultural, and Ecological Affairs,  
Executive Office of the President, Republic of Indonesia

yanuar.nugroho@ksp.go.id; @yanuarnugroho

© Jakarta, 6 November 2017

## Small Farmers in International Economic Diplomacy

**Bayu Krisnamurthi**

Chair, Founder of ISA Initiative

Associate Professor at Department of Agribusiness, Bogor Agricultural University



Former Vice Minister of Trade, Republic of Indonesia

### Agriculture and WTO

Dispute Settlement Processes in WTO:

- 225 cases related with agriculture or agriculture product
- 27% of total cases in DSB
- 114 countries involve, 69% of WTO member (164 countries)

Value of food and agriculture in world trade: 18%



**INDONESIA (2011-2016): commodity with international trade issues**

	% export/ production	% import/ consumption	% small farmers production/ total production
Rice	0,01	0,01	100%
Soybean	0	48%	100%
Corn	0,03	29%	95%
Sugar	0	52%	41%
Palm Oil	71%	7%	45%
Rubber	87%	5%	82%

**Agriculture (Trade):**

- Economical
- Socio-cultural
- Political

**Countries with:**

- High/low small-farmers share in production/employment/population
- High/low income

## **Agricultural Trade Issues: “more than just right or wrong”**

### **1. Trade is source of growth and wealth for farmers**

### **2. Technicality issues**

### **3. Trade-unfairness issues:**

- Size and scale, technology
- Subsidy and trade support
- Discriminatory issues

### **4. New protectionism:**

- Food safety issues
- Green protectionism
- Human right protectionism
- “My country first”, “export yes-import no”

## **Agricultural international economic diplomacy is NOT only about trade:**

- **International investment in agriculture:**
  - land-grabbing (?), global-food-security
  - “trade follow investment” policy
- **International cooperation: G-to-G, Pr-to-Pr, Pr-to-Peop, Peop-to-Peop**
- **Technological issues: GMO, IPR, standard-measurement-SOP-certification**
- **Agriculture and other activities: tourism (food & restaurant), health (ex: zoonosis, AMR), etc**

## **Food for thought:**

- **International and DOMESTIC synchronization: its political**
- **Complexity of regulation: WTO, countries**
- **E-global-market-place**
- **“Internet of everything” and internet diplomacy**
- **Diplomacy for the “Millennium Generation”**
- **Farmers direct involvement in diplomacy: “Farmers Ambassadors”**

THANK YOU



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

**Workshop Internasional**  
**“Meningkatkan Kesejahteraan Petani Skala Kecil”**  
**Hotel Fairmont, Jakarta 6-7 November 2017**

## **Kontribusi UNIDROIT Terhadap Harmonisasi Undang-Undang dan Pekerjaan UNIDROIT Terkait dengan Pertanian**

**Professor Anna Veneziano**  
**Secretary General a.i., UNIDROIT**



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

## **Fakta Dasar tentang UNIDROIT**

- **Organisasi Antar Pemerintah (IGO) yang independen**
- **Didirikan pada tahun 1926 sebagai organ pembantu Liga Bangsa-Bangsa**
- **Didirikan kembali pada tahun 1940 atas dasar perjanjian multilateral**
- **Saat ini mempunyai 63 negara anggota**
  - **Afrika dan Timur Tengah 9**
  - **Amerika 13**
  - **Asia & Pasifik 7**
  - **Eropa 34**



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

Mesir, Nigeria, Afrika Selatan dan Tunisia

**Afrika**

Argentina, Bolivia, Brazil, Kanada, Cile, Kolombia, Kuba, Meksiko, Nikaragua, Paraguay, Amerika Serikat, Uruguay dan Venezuela

**Amerika**

Australia, Cina, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Pakistan, Korea dan Arab Saudi

**Asia-Pasifik**

Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Cheska, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Vatikan, Hungaria, Irlandia, Israel, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan Inggris

**Eropa**



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

## Mandat UNIDROIT

### Tujuan

*“untuk menguji cara menyelaraskan dan mengkoordinasi undang-undang hukum privat negara-negara, serta menyiapkan penyesuaian penyeragaman hukum privat negara-negara secara bertahap .”*


### Sekarang

**Pengembangan standar modern untuk hukum dagang, dan jika mungkin dan perlu, solusi yang diselaraskan secara internasional**


## UNIDROIT: Struktur



## Metode Kerja UNIDROIT : Persiapan Konvensi



### Metode Kerja UNIDROIT : Persiapan Instrumen Hukum Lunak



### TREN TERBARU DALAM UPAYA HARMONISASI DAN PEMBELAJARANNYA

- Tren terhadap pengembangan metode harmonisasi HUKUM LUNAK (legislatif, panduan hukum dan kontrak, prinsip)
- Instrumen tersebut lebih mudah diadopsi daripada perjanjian dan memberi ruang adaptasi regional dan nasional
- Pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan sejak dimulainya proyek demi memastikan kegunaan dan nilai ekonomi dan sosial dari rezim hukum tersebut
- Pentingnya keterlibatan penerima manfaat dan pemangku kepentingan dalam implementasi instrumen tersebut
- Pentingnya kerjasama dengan organisasi internasional lainnya (IGO dan NGO)



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

## Pencapaian Utama UNIDROIT (1)

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, UNIDROIT telah mengembangkan sekitar 30 instrumen di berbagai bidang hukum privat internasional dan dalam bidang hukum dagang


A) Konvensi yang disiapkan oleh UNIDROIT dan diadopsi oleh organisasi pemerintah lainnya antara lain:

- UN Convention on the international sale of goods (CISG)
- UN Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)

B) Konvensi dan instrumen lainnya yang diadopsi oleh UNIDROIT

## Pencapaian Utama UNIDROIT (2)

**KONTRAK  
DAGANG  
INTERNASIONAL**



**UNIDROIT Principles of  
International Commercial  
Contracts  
(1994; 2004; 2010; 2016)**

- Hukum lunak digunakan para pihak untuk menyusun kontrak atau sebagai hukum yang berlaku
- Sudah digunakan oleh arbitrator dan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak internasional
- Berdasarkan studi hukum komparatif ekstensif yang dilakukan selama beberapa dekade oleh para ahli terkemuka di bidang tersebut
- Diterjemahkan dalam semua bahasa utama di dunia
- Mencakup bidang hukum kontrak dan hukum kewajiban paling penting
- Mengandung solusi yang umumnya diterima oleh berbagai macam sistem hukum dan/atau paling sesuai dengan kebutuhan khusus perdagangan internasional

## Pencapaian Utama UNIDROIT (2)


PERANGKAT  
KEUANGAN  
INTERNASIONAL



- UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988)
- UNIDROIT Model Law on Leasing (2008)
- UNIDROIT Convention on International Financial Factoring (Ottawa, 1988)
- CAPE TOWN Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001), with Aircraft (2001) Rail (2007) and Space (2012) Protocols
- Draft Protocol on Mining, Agricultural and Construction Equipment (MAC Protocol)


## Pencapaian Utama UNIDROIT (3)

PERATURAN  
HUKUM PRIVAT  
PASAR MODAL




- GENEVA Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (2009)
- UNIDROIT Principles on the Netting of Financial Instruments (2013)
- UNIDROIT Legal Guide on Intermediated Securities (2017)

PERLINDUNGAN  
INTERNASIONAL  
TERHADAP  
KEKAYAAN  
BUDAYA



- UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 1995)
- UNESCO-UNIDROIT Model Legislative Provisions on State ownership of undiscovered cultural objects (2011)

PROSEDUR  
PERDATA  
TRANSNASIONAL



- ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure (2004)
- Draft ELI/UNIDROIT Rules on European Civil Procedure



## Pekerjaan UNIDROIT di bidang Pertanian

- Ide UNIDROIT untuk bekerja di bidang pengembangan pertanian muncul pada tahun 2009 dalam sebuah memorandum yang dipresentasikan pada Dewan Pengurus mengenai “Hukum Privat dan Pembangunan Ekonomi dan Sosial”
- Langkah penting yang dilakukan adalah Kolokium di Roma pada tahun 2011 tentang “Mempromosikan Investasi dalam Produksi Pertanian: Aspek Hukum Privat”, dimana sinergi dengan organisasi multilateral yang bekerja untuk pembangunan pertanian diperluas (FAO; IFAD)
- Pekerjaan yang memungkinkan di masa depan:
  - Hak atas tanah
  - Struktur hukum dari usaha pertanian
  - pertanian kontrak
  - Pembiayaan pertanian
- Menyoroti PERANAN KUNCI KONTRAK di bidang pertanian untuk menciptakan hubungan investasi yang seimbang

## UNIDROIT's work in the field of agriculture



## Memfasilitasi Pembiayaan Pertanian: Protokol MAC untuk Konvensi Cape Town

### DASAR-DASAR SISTEM KONVENSI CAPE TOWN

- Titik awal: meningkatnya kebutuhan pembiayaan global (termasuk modal swasta) dalam pembangunan, akuisisi, dan penggunaan peralatan bernilai tinggi
- Solusi: rezim hukum seragam dibuat untuk memfasilitasi pembiayaan berbasis aset dan penyewaan beberapa jenis peralatan bernilai tinggi
- Sistem ini menawarkan kreditor dan debitor pilihan untuk membuat dan mendaftarkan secara internasional “kepentingan internasional” otonom yang dapat diterapkan di negara-negara
- Hal ini mengakibatkan penghapusan hambatan hukum untuk penggunaan lintas batas dan penegakan perangkat pembiayaan berbasis aset, tetapi juga
- Meningkatkan prediktabilitas dan menurunkan biaya kredit

LEBIH PASTI: KURANG RESIKO, BIAYA RENDAH

## Memfasilitasi Pembiayaan Pertanian: Protokol MAC untuk Konvensi Cape Town

### STRUKTUR DUA TINGKAT:

#### KONVENSI UTAMA DAN PROTOKOL SPESIFIK

- KONVENSI UTAMA (2001): rezim hukum general yang berlaku di semua sektor
- AIRCRAFT PROTOCOL (2001), berlaku pada tahun 2006: airframes, mesin pesawat terbang, helikopter
- RAIL PROTOCOL 2007): lokomotif kereta api
- SPACE PROTOCOL (2012): satelit dan komponennya
- *Draft “MAC” Protocol on Mining, Agricultural and Construction Equipment (2014-date)* → REZIM YANG SAMA BERLAKU PADA PERTAMBANGAN, PERTANIAN, DAN ALAT PEMBANGUNAN



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

## KONTRAK INVESTASI TANAH PERTANIAN

- Menumbuhkan kesadaran internasional akan perlunya membuat panduan bagi pemerintah yang bertanggung jawab atas kepemilikan tanah dengan maksud untuk meningkatkan ketahanan pangan dan akses yang adil terhadap tanah
- Proyek yang bekerjasama dengan FAO dan organisasi lainnya
- Terfokuskan pada **kontrak investasi di bidang pertanian yang melibatkan lahan**: contohnya investor menyewa lahan untuk tujuan investasi atau memungkinkan akuisisi
- Panduan hukum akan membantu dalam mengevaluasi kerangka hukum privat yang berlaku, identifikasi kesenjangan dalam kerangka kerja tersebut dan pemahaman tentang sistem dan peraturan kebiasaan
- Sesuai dengan prinsip umum seperti *the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT)*, dan *the CFS Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (CFS-RAI Principles)*



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE



**Terima kasih atas perhatian Anda!**  
**Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi:**  
**[www.unidroit.info](http://www.unidroit.info)**




INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

**Workshop Internasional  
“Meningkatkan Kesejahteraan Petani Skala  
Kecil”  
Hotel Fairmont, Jakarta 6-7 November 2017**

## **Panduan Hukum Mengenai Usaha Pertanian Kontrak UNIDROIT/FAO/ IFAD**

**Frederique Mestre  
Senior Legal Officer UNIDROIT**



## Proses Persiapan Kerja Sama



- Berdasarkan mandat mitra
- Kelompok kerja: ahli hukum pengetahuan praktek– termasuk perwakilan petani dan agrobisnis
- Empat sesi di 2013-2014 dan konsultasi dengan pemangku kepentingan di Afrika, Asia, Amerika Selatan dan Eropa –

**Bangkok** – 26 September 2014 [Laporan pada situs UNIDROIT](#)

28 Juli 2015 : dipublikasikan dalam bentuk media cetak dan elektronik

### **Konten**

- 1 - Model usaha pertanian kontrak– Potensi manfaat dan risiko bagi petani skala kecil**
- 2 - Peran pemerintah dalam usaha pertanian kontrak: Memaksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko – Mengembangkan peningkatan kebijakan dan kerangka hukum yang menguntungkan**
- 3 - Peraturan kontrak: panduan hukum untuk mempromosikan praktik yang baik demi suksesnya pelaksanaan: Panduan Hukum Mengenai Usaha Pertanian Kontrak UNIDROIT/FAO/IFAD**

## 1 – Model Usaha Pertanian Kontrak– Potensi manfaat dan Risiko bagi Petani Skala Kecil

### Tujuan Kebijakan Global untuk Produksi Pertanian dan Peran Petani Skala Kecil

- **Tujuan Keamanan Pangan:** populasi yang tumbuh dengan perubahan pola konsumsi memerlukan produksi pangan dalam jumlah yang lebih banyak, hasil yang lebih tinggi, sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang lebih tinggi.
- **Pertanian Skala Kecil:** pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama bagi sejumlah besar petani miskin dan keluarga pedesaan.
- Petani kecil merupakan sumber utama penghasil makanan yang dikonsumsi oleh banyak negara berkembang.

## Transformasi Pertanian dan Penyertaan Petani Skala Kecil

Pada era liberalisasi pasar, globalisasi dan perluasan agrobisnis, [...] petani skala kecil [...] dapat tersingkirkan karena pengusaha tani besar dinilai lebih menguntungkan.

[..] Hal ini terutama karena keterkaitan pasar ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) yang perlu jarang dilakukan. Sebagai contoh, petani di desa dan petani skala kecil kekurangan input yang dapat diandalkan dan hemat biaya seperti saran perpanjangan, mekanisme layanan, benih, pupuk dan kredit, dan pasar yang terjamin dan menguntungkan bagi produksinya.”

(Eaton & Shepherd, Contract Farming Partnerships for Growth, FAO, Roma, 2001)

## Menghubungkan Produsen ke Pasar: Model Bisnis untuk Rantai Nilai Pertanian

**Integrasi Vertikal Penuh:** *satu aktor memiliki dan mengontrol* rantai dari produksi hingga pemasaran

- usaha milik petani, koperasi
- perusahaan agrobisnis skala besar dengan konsesi lahan yang secara langsung memproduksi dan mengolah bahan

**Integrasi Horizontal:** *aktor independen bekerja sama* berdasarkan aliansi

- usaha patungan: kepemilikan bersama atas usaha bisnis oleh dua pelaku pasar independen, seperti agrobisnis dan organisasi petani.

## Pertanian Kontrak: bentuk koordinasi penengah

### *Berdasarkan kesepakatan sebelum produksi:*

**Pembeli** setuju dengan petani mengenai **komoditas** yang ingin diperoleh, seperti **jumlah, atribut kualitas, tempat dan waktu pengiriman, dan seringkali metode produksi**

Untuk **harga (atau formulasi harga) yang ditetapkan sebelumnya** (yang mencakup input dan layanan diberikan)

Pembeli pada umumnya **memberikan tunjangan produksi, seperti:** input, kredit, bantuan teknis, monitor produksi, dll.

Membentuk hubungan yang kurang lebih *terintegrasi*.

### **Pihak-Pihak Pokok** adalah:

**pembeli :**

- pembeli komersial: agrobisnis: prosesor, distributor (supermarket), exportir
- pembeli non komersial: badan publik, lembaga keagamaan

**petani :**

- individual/ keluarga petani
- dan/atau organisasi petani (koperasi) dengan berbagai macam tingkat pendidikan, keterampilan, konteks sosial (termasuk masyarakat adat)

**Pihak lain** dapat terlibat secara langsung atau tidak langsung, badan publik, LSM, lembaga kredit, lembaga sertifikasi

## **Berbagai Macam Praktik**

tergantung pada konteks geografis, agronomi, ekonomi, dan aspek sosial tertentu, khususnya:

- **Komoditas**
- **Posisi kompetitif** dari petani dan pembeli di daerah tertentu
- **Model** yang diterapkan, khususnya:
  - *terpusat*: satu kontraktor membeli dari sejumlah produsen kecil, termasuk
  - *multipartit*: mengikutsertakan pihak lain
  - kurang lebih *formal*, mengikutsertakan perantara, dll...

## **Kunci Potensi Keuntungan Pembeli**

- Jaminan akses dan keteraturan pasokan komoditas
- Kesesuaian dengan standar kualitas dan keamanan produk, dan kemampuan untuk melacak produk.
- Fasilitas akses ke lahan
- Pengurangan biaya input dan tenaga kerja per unit

## **Risiko**

- risiko bisnis, viabilitas investasi
- harga transaksi yang tinggi, meningkat saat berhadapan dengan petani kecil
- ketaatan petani terhadap persyaratan mutu, penggunaan input yang tepat, penyerahan komoditas yang disepakati

## **Kunci Potensi Keuntungan bagi Petani**

- hasil pasar yang aman dan pendapatan yang stabil
- fasilitas akses pada
  - masukan
  - jasa
  - teknologi
  - kredit dan pembiayaan
  - peningkatan metode produksi
- mengurangi risiko produksi
- pemberdayaan dengan keterampilan agronomi
- tidak ada gangguan mengenai isu hak atas tanah

## **Kunci Potensi Ekonomi Global dan Keuntungan Sosial**

- Tujuan keamanan pangan: perencanaan awal dan keselarasan yang lebih baik antara produksi dan permintaan
  - meningkatkan stabilisasi pasar dan membatasi volatilitas harga
  - berkontribusi pada kualitas hasil panen yang lebih tinggi
- Perkembangan ekonomi: partisipasi sektor swasta membawa kapasitas investasi yang besar, teknologi maju, dan fasilitas akses ke pasar ekspor
- Pemberdayaan petani, dan dukungan transisi dari produksi subsisten ke produksi komersial/ produksi berorientasi pasar
- Pengembangan sosial dan ekonomi daerah pedesaan

## **TETAPI, Potensi Risiko bagi Petani termasuk...**

- hubungan asimetris dalam kekuatan ekonomi, dalam akses terhadap informasi, terkait dengan risiko jika gagal produksi, dalam kekuatan tawar-menawar, dll.
- kerugian petani kecil terhadap petani yang berorientasi komersil
- adanya ketidakmampuan untuk memberikan agunan (atau peningkatan risiko terkait) dan ketergantungan yang berpotensi tinggi pada pembeli mengenai akses terhadap input, kredit dan risiko hutang yang tumbuh
- adanya risiko kondisi tidak adil dan praktik penipuan oleh pembeli, dengan mekanisme ganti rugi yang sulit atau tidak adanya mekanisme ganti rugi
- Pergeseran ke monokultur memerlukan risiko mengenai akses terhadap hasil panen yang subsisten, hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman lingkungan

## **Tujuan utama hubungan yang berkelanjutan**

- Para pihak harus berupaya membangun hubungan yang stabil dan berkelanjutan jangka panjang, berdasarkan ketaatan dan kepercayaan
- Untuk mendukung hubungan berkelanjutan, ketidakseimbangan dan asimetri dalam kekuatan ekonomi serta tawar-menawar memerlukan tindakan perbaikan pada kebijakan dan peraturan
- Setiap keputusan pemerintah dan situasi beragam

## **2 - Peran Pemerintah Dalam Usaha Pertanian Kontrak:**

**Memaksimalkan Manfaat dan Meminimalisir Risiko**

**Mengembangkan peningkatan kebijakan dan kerangka hukum yang menguntungkan**

### **Mengembangkan Strategi untuk Mendukung Pertanian Kontrak Bagi Petani Skala Kecil**

#### ***Tujuan kebijakan:***

- - Memperkuat petani untuk menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pangan
- - Mendukung konversi petani kecil ke pertanian komersil
- - Mengendalikan sektor swasta untuk menyediakan akses ke pasar, peningkatan input, teknologi, kredit

#### ***Pemerintah Sebagai Pengatur Ekonomi Publik, Sosial, Lingkungan, Teknis***

Mengkaji kerangka peraturan publik mengenai perdagangan pangan dan pertanian, standar teknis untuk input, undang-undang, persaingan dan anti monopoli, hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan, akses terhadap sumber daya alam. dll.

## Implementasi Kebijakan Pendukung

- **Pemberian (pajak atau lainnya) keuntungan bagi investor yang mengintegrasikan petani kecil:**
  - menerapkan persyaratan pada izin usaha
  - mengharuskan jaminan finansial
- **Memberdayakan petani**, khususnya dengan
  - meningkatkan akses terhadap input
  - meningkatkan akses terhadap kredit dan layanan terkait: jaminan kredit, asuransi, dll.
  - menyediakan informasi pasar
  - menyediakan ekstensi agronomi

## Implementasi Kebijakan Pendukung (cont.d)

- **Memperkuat organisasi produsen**

Untuk mendukung petani dengan penyuluhan dan layanan lainnya, nasihat hukum dan dukungan dalam negosiasi dan penyelesaian perselisihan
- **Meningkatkan hubungan yang adil**

Menetapkan modalitas untuk agrobisnis dan perwakilan petani serta mengkoordinasikan dan mengembangkan peraturan untuk kontrak (misalnya melalui model kesepakatan), dan mekanisme penyelesaian sengketa

## **Keikutsertaan Pemerintah dalam pelaksanaan Pertanian Kontrak**

Berperan sebagai pembeli– melalui dewan publik atau institusi publik – seperti sekolah

### **Terlibat dalam Kemitraan Publik - Swasta**

Dalam pengaturan multipartit: dengan investor swasta, organisasi petani bertindak sebagai fasilitator, co-financer, penjamin, dll.

Contoh: Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro) (2012) yang berfokus pada 11 tanaman pangan dan komoditas.

## **Pemerintah sebagai pengatur hubungan pertanian kontrak**

- kontrak antara para pihak adalah landasan dari hubungan “hukum para pihak”

### **Bergantung pada masing-masing negara, kontraknya tunduk pada berbagai peraturan hukum yang berbeda:**

- **Kerangka hukum pada umumnya:** peraturan undang-undang kontrak, dan sumber hukum lain yang berlaku termasuk hukum kebiasaan dan kegunaan
- **Aturan khusus**

## Pemerintah sebagai pengatur hubungan pertanian kontrak

### Aturan khusus:

- **Regulasi/ peraturan umum pertanian kontrak**  
Contoh: Cambodia - Sub-Decree No 36 on Contract Farming - 2011
  
- **Dalam peraturan khusus komoditas**
  - Brazil: segel bahan bakar sosial untuk produksi kedelai, 2009
  - Zimbabwe: Gandum, Biji minyak dan produk biji minyak - Peraturan, 2013

## Pemerintah sebagai pengatur hubungan pertanian kontrak

- **Pada program pengembangan ekonomi dan sosial:**
  - **Indonesia:** Indonesia: usaha perkebunan diatas 250ha – Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013- termasuk standar kontrak kerja sama(Annex II)
  - **Filipina:** di bidang reformasi agraria- DAR Administrative Order (A.O.) 09, Seri Tahun 2006
  - **Vietnam:** untuk pembentukan zona produksi lapangan besar – Keputusan 62/2013 dan Surat Edaran 15/2014

*Unsur-unsur peraturan khusus untuk pertanian kontrak bervariasi, diantaranya:*

**- Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam kontrak melalui persyaratan formal**

- formulir tertulis untuk kontrak
- isi minimum kontrak, termasuk bagi pihak-pihak yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa

**- Mengendalikan keadilan dan tujuan lainnya melalui persyaratan substantif**

- menetapkan kewajiban tertentu atau isi kontrak
- menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa khusus

*Peran Pemerintah yang memungkinkan sebagai penegak peraturan hubungan pertanian kontrak*

**- Membentuk kewenangan, prosedur (dan sumber keuangan terkait) untuk**

- Memberikan saran dan dukungan hukum kepada petani
- Menyaring dan/atau mereview kontrak
- Mendaftarkan kontrak
- Menyelesaikan sengketa
- **Mengembangkan aturan implementasi**
- untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kontrak
- sanksi pelanggaran


### ***Kesimpulan:***

*Masalah keadilan – termasuk keamanan hukum - dan alokasi risiko dalam hubungan pertanian kontrak tergantung pada :*

- 1 – penyusunan kontrak tertentu*
- 2 – berkenaan dengan peraturan kerangka hukum yang berlaku*
- 3 – tergantung pada penegakkan kontrak yang efektif DAN peraturan yang berlaku*

### **3 - Panduan Hukum untuk Mempromosikan Praktik yang Baik demi Suksesnya Pelaksanaan:**

**Panduan Hukum Mengenai Usaha  
Pertanian Kontrak UNIDROIT/FAO/  
IFAD**



#### **..... Kesimpulan:**

***Masalah keadilan – termasuk keamanan hukum - dan alokasi risiko dalam hubungan pertanian kontrak tergantung pada :***

- 1 – penyusunan kontrak tertentu***
- 2 – berkenaan dengan peraturan kerangka hukum yang berlaku***
- 3 – tergantung pada penegakkan kontrak yang efektif DAN peraturan yang berlaku***

## Alat pemberdayaan hukum dengan pendekatan teknis dan hukum

- Sebuah instrumen panduan lunak yang mengandalkan implementasi sukarela, dengan pembahasan tentang klausul kontrak dalam praktek dan solusi yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku
- Pendekatan umum, disesuaikan dengan lingkungan hukum, ekonomi, dan sosial dalam negeri
- Mempromosikan praktek yang baik berdasarkan prinsip hubungan yang adil dan loyal, transparansi dan kerja sama antara para pihak, pemulihan yang efektif dan proporsional, penyelesaian masalah yang mudah dan adil yang timbul selama kinerja dan penyelesaian akhir sengketa, memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui penyusunan kontrak yang baik

## Alat pemberdayaan hukum dengan pendekatan teknis dan hukum (cont.d)

- Praktek yang baik mencerminkan rasa hormat terhadap peraturan hukum
- Dibangun berdasarkan pendekatan dalam instrumen internasional yang diakui secara internasional untuk transaksi internasional - the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG) dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
- Dengan memperhatikan semua keadaan khusus yang sejalan dengan instrumen kebijakan global seperti Principles for Responsible Investments in Agriculture and Food Systems (CFS-RAI Principles) – Okt. 2014

## Penggunaan dan Implementasi Panduan Hukum

- **Untuk para pihak**– produsen dan kontraktor
- **Pemangku kepentingan lain** – termasuk penyuluh dan fasilitator, badan pembangunan
- **Hakim dan mediator** dan aktor hukum lainnya

untuk membangun hubungan yang lebih dapat diprediksi, stabil dan seimbang melalui kontrak yang adil dan dapat dilaksanakan

berdasar praktik yang baik dan pemahaman dari hubungan terminologi kontrak dan rezim hukum yang berlaku

## Penggunaan dan Implementasi Panduan Hukum

- Untuk **pemerintah dan regulator** dalam penilaian dan perumusan instrumen tata kelola pemerintahan, melalui peninjauan peraturan yang berlaku dan evaluasi terhadap operasi dan penegakannya.

Bergantung pada pakar hukum di departemen pemerintah terkait, akademisi, praktisi hukum yang mewakili petani dan sektor swasta

## Isi Panduan Hukum– 1

- Pengantar umum mengenai pertanian kontrak
- Kerangka hukum: - rezim hukum swasta  
- lingkungan regulator
- Para Pihak- Formasi dan bentuk kontrak
- Kewajiban para pihak: - alokasi risiko  
- kuantitas dan kualitas produk - proses produksi - pengiriman - harga dan pembayaran - kewajiban lainnya

## Isi Panduan Hukum– 2

- Alasan untuk tidak dilaksanakannya kewajiban: *Force majeure*, perubahan keadaan
- Penanggulangan pelanggaran: - bahasan mengenai penanggulangan
  - penanggulangan kontraktor untuk pelanggaran produsen
  - penanggulangan produsen untuk pelanggaran kontraktor
- Durasi kontrak, perpanjangan dan pemutusan kontrak
- Penyelesaian sengketa: - mediasi - arbitrase  
- pengadilan - penegakan hukum

## **Ilustrasi pendekatan Panduan Hukum: Fokus pada:**

- Negosiasi dan penandatanganan perjanjian pertanian kontrak (Bab 2)
- Penentuan harga (Bab 3)
- Kapan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian dapat dimaafkan? (Bab 4)
- Mengatasi pelanggaran kontrak (Bab 5)

## **Negosiasi dan penandatanganan perjanjian pertanian kontrak (Bab 2)**

- Kunci kondisi hukum untuk dapat terlaksananya sebuah kontrak: sebuah penawaran dan persetujuan yang sah. Para pihak harus mempunyai kapasitas hukum.
- Kontraktor adalah penggagas dan pemimpin dalam hubungan tersebut. Mereka sering menangani kontrak standar.
- Pertukaran awal sangatlah penting bagi petani untuk benar-benar memahami semua terminologi dan implikasi dari kesepakatan yang diajukan. Praktek yang baik mengharuskan kontraktor untuk membuat penawaran secara tertulis.

### **Negosiasi dan penandatanganan perjanjian pertanian kontrak (Bab 2) (cont.d)**

- Kurangnya informasi, atau persetujuan yang dicapai melalui penipuan, kesalahan atau tekanan dapat menyebabkan tidak validnya kontrak.
- Hal ini penting agar kontrak dibuat secara tertulis dengan terminologi yang jelas, mencakup aspek utama dalam hubungan kontrak tersebut.
- Kontraktor sering menangani kontrak standar.
- Fasilitator pihak ketiga memiliki peran penting untuk memastikan proses pembentukan kontrak yang adil dan transparan, dan persyaratan yang seimbang.

### **Penentuan Harga(Bab 3)**

- Harga – atau mekanisme harga – ditentukan ketika kontrak ditandatangani, dan merupakan elemen pokok dalam keberlanjutan hubungan berkontrak.
- Isu yang dibahas dalam Panduan Hukum mencakup: apakah para pihak dapat dengan bebas menyetujui harga? Kapan? Apakah itu terminologi penting dalam kontrak?
- Situasi dimana istilah harga mungkin tidak berlaku menurut undang-undang yang berlaku: Tekanan dan perbedaan besar pada kekuatan tawar-menawar, praktek-praktek kasar berdasar hukum persaingan

### Penentuan Harga(Bab 3)(cont.d)

- Mekanisme penentuan harga, menggambarkan keuntungan dan resiko – harga tetap (jumlah yang ditetapkan atau berdasarkan indikator, misalnya harga pasar). Harga fleksibel dengan skala sesuai dengan kualitas, performa atau imbal hasil – bonus dan denda
- Praktek yang baik harus difokuskan dan mencakup transparansi mengenai mekanisme harga, kerjasama, saling menguntungkan, menimbang mekanisme penyesuaian harga untuk kontrak jangka panjang

### Kapan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian dapat dimaafkan? (Bab 4)

- Kejadian atau keadaan tertentu mungkin terjadi yang membuat pelaksanaan kontrak tidak dimungkinkan – lebih dikenal sebagai *force majeure*..
- Aturan yang berlaku pada *force majeure* (contoh. Dalam UU Perdata atau dalam kasus tertentu) harus berlaku bila kontrak tidak mengatur. Para pihak harus menyadari keberadaan dan bagaimana beroperasinya klausul tersebut.
- Demi kejelasan, kontrak harus mengandung klausul *force majeure*. Penyusunan klausul *force majeure* yang baik harus berfungsi untuk mengurangi risiko bagi pihak yang lemah, demi keberlanjutan hubungan berkontrak.
- Jika klausul tersebut tidak adil atau tidak adil dapat menimbulkan konsekuensi keras atau bahkan berfungsi sebagai pengecualian tersembunyi atau sebagai batasan tanggung jawab.

### **Kapan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian dapat dimaafkan? (Bab 4)(cont.d 1)**

- Panduan Hukum menganalisa elemen dasar yang harus dipertimbangkan oleh para pihak:
- Jenis keadaan yang harus dipertimbangkan dalam klausul – dan bagaimana risikonya dialokasikan –
- terlebih ketika undang-undang tidak meregulasi hal tersebut
- Tergantung pada persyaratan kontrak, implikasinya dapat mempengaruhi kedua belah pihak: misalnya banjir yang menyebabkan gagalnya pengiriman oleh produsen. Dengan hilangnya masukan masukan yang diberikan sebelumnya oleh kontraktor.
- Menimbang juga adanya mekanisme mitigasi risiko lainnya: asuransi, jaminan keuangan negara, dll.

### **Kapan kegagalan dalam melaksanakan perjanjian dapat dimaafkan? (cont.d. 2)**

- Konsekuensi pada kinerja para pihak dan atas kewajiban: pembebasan penuh?
- kemungkinan kompensasi dari pihak lain?
- Cara membuat klausul operasional: memberikan bukti – memberi pemberitahuan
- Apakah konsekuensi dari kewajiban dan kontrak: penangguhan, penghentian, renegotiasi?
- Panduan membahas beberapa pilihan. Panduan hukum menekankan praktik yang baik berdasar prinsip transparansi, alokasi risiko yang adil, kerjasama antara para pihak untuk memitigasi kerusakan, dan perlindungan hubungan berkontrak.

## Mengatasi pelanggaran kontrak (Bab 5)

- Pelanggaran dapat terjadi pada berbagai kesempatan – terkait dengan berbagai kewajiban kontrak, baik yang disebabkan oleh kontraktor atau oleh produsen
- Setiap sistem hukum menyediakan berbagai solusi, tergantung pada jenis pelanggarannya. Pihak umumnya berhak memilih dan mengatur pemulihannya.
- Panduan ini menjelaskan kategori pemulihan: pemulihan dalam bentuk barang (sesuai dengan kinerja, perbaikan, penggantian dan tindakan perbaikan); pengurangan harga dan kompensasi dalam bentuk uang; penghentian.
- Panduan ini menggambarkan praktik yang baik bagi para pihak yang menangani pelanggaran. Bagaimana cara mencegahnya? Solusi apa yang dapat dipilih? Bagaimana akibat hubungan?

## Mengatasi pelanggaran kontrak (Bab 5) (Cont.d)

- **Praktik yang baik** diilustrasikan dengan fokus pada penggunaan perbaikan sebagai koreksi dan bukan sebagai hukuman ataupun penghalang
- Menyarankan intervensi yang tepat waktu untuk membatasi kerusakan
- Memberikan hak khusus untuk pemulihan kooperatif (menahan pelaksanaan kontrak, memulihkan kerusakan, mengurangi kerusakan), tergantung komoditasnya (contoh. Produk yang mudah rusak), untuk mempertahankan tujuan kontrak (misalnya kualitas produk, sertifikasi) dan proporsionalitas hubungan antara penanggulangan dan pelanggaran.
- Dengan memperhatikan hukum yang berlaku:
- Misalnya: penghentian kontrak dapat diberlakukan tanpa perintah pengadilan hanya jika dinyatakan secara pasti dalam kontrak

### Konsep utama yang dipromosikan oleh Panduan Hukum

- Meningkatkan keadilan dalam **praktik yang baik** dalam kontrak yang diilustrasikan dengan fokus pada penggunaan penanggulangan sebagai koreksi dan bukan sebagai penalti atau penghalang.
- Menyarankan intervensi yang tepat waktu untuk membatasi kerusakan
- Memberikan hak khusus untuk pemulihan kooperatif (menahan pelaksanaan kontrak, memulihkan kerusakan, mengurangi kerusakan), tergantung komoditasnya (contoh. Produk yang mudah rusak), untuk mempertahankan tujuan kontrak (misalnya kualitas produk, sertifikasi) dan proporsionalitas hubungan antara penanggulangan dan pelanggaran.
- Dengan memperhatikan hukum yang berlaku:
- Misalnya: penghentian kontrak dapat diberlakukan tanpa perintah pengadilan hanya jika dinyatakan secara pasti dalam kontrak



### *Komitmen dalam mempromosikan Panduan Hukum dan implementasinya*

- Komunitas UNIDROIT dalam Praktek Aspek Legal dari Pertanian Kontrak - <http://www.unidroit.org/community-of-practice/home>
- Persiapan FAO dalam publikasi dokumen – Pelatihan dan dukungan lapangan - Template kontrak untuk komoditas pertanian- Pusat Sumber Daya Pertanian Kontrak <http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/en>
- IFAD – Implementasi program lapangan

***Terima kasih atas perhatian Anda!***



# FAO's Role in Small-scale Farmers' Development

## International Workshop on Improving Small-scale Farmers' Welfare

Jakarta, 6 November 2017

Mark Smulders  
FAO Representative  
in Indonesia and Timor-Leste



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations

## FAO's Global Goals & Strategic Objectives

### 3 GLOBAL GOALS...

1. Eradicate hunger and malnutrition

2. Eliminate poverty through economics and social progress

3. Sustainable management of natural resources

### 5 STRATEGIC OBJECTIVES...



**SO1**

Help eradicate Hunger, Food insecurity and malnutrition



**SO2**

Make agriculture, Forestry and Fisheries more Productive and Sustainable



**SO3**

Reduce rural poverty



**SO4**

Enable inclusive and efficient food and agricultural systems



**SO5**

Increase the resilience of livelihoods to disasters







## THE VAST MAJORITY OF THE WORLD'S FARMS ARE SMALL OR VERY SMALL

Less than **1 ha**: **72%** of all farms - **8%** of all agricultural land

- Between **1 and 2 ha**: **12%** of all farms - **4%** of the land
- **2 to 5 ha**: **10%** of all farms – **7%** of the land.
- **More than 50 ha**: only **1%** of all farms – **65%** of the world's agricultural land.



## REGIONAL DIVERSITY OF HOLDING SIZE PATTERNS IN THE 81-COUNTRY SUBSET OF FAO-WCA



Source: adapted from Belières et al. (2013); elaboration from FAO, WCA datasets.

## FAMILY FARMING IN ASIA AND THE PACIFIC

- The region holds 60 percent of the world's population and **70 percent of the world's family farmers**;
- Family Farmers work the **85 percent of the total arable land**;
- They run 80 to 90 percent of aquaculture farms and producing 80 percent of the region's food;
- Women play a major role by contributing up to 85 percent of the work in family farms (FAO, 2015).




Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Partnerships and South-South Cooperation  
Division (DPS)


## Rural non-farm income

**Percentage of rural households who earn income from agriculture and non-agriculture  
(based on data from Bangladesh, Nepal, Pakistan, Indonesia and Viet Nam)**




# Rural non-farm income

Percentage of rural households specialized in farming




# Rural non-farm income

Non-farm income as a percentage of total farm household income




Sources: Government of Korea (2017), Huang et al (2012), Lele (2016), ...

## Urbanization



## Urban and rural food environments are different


***Purchasing food, especially highly processed food, is common in both urban and rural areas.***



Source: Reardon et al (2015)

# Urban and rural food environments are different


## Share of Total Food Expenditures Spent on Food Prepared Away From Home



Source: Various Household Surveys

# International trade

## Net trade per capita, Indonesia



Source of raw data: FAO (2017)

# FAO's Role in Small-scale Farmers' Development


---

What is the farmers' perspective  
(on small-scale farmers' welfare)?

1. Increase productivity and profitability
2. Access to knowledge and information
3. Access to markets and market infrastructure



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations



---

Terima kasih!



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations

FAO Representation for  
Indonesia and Timor-Leste